

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Wajah pemerintahan Indonesia ikut berubah seiring dengan reformasi yang terjadi. Sistem Pemerintahan yang awalnya tersentralisasi dirubah menjadi pemerintahan dengan sistem desentralisasi yang mengarah pada pembentukan otonomi daerah. Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemerintah melaksanakan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif, dan bertanggungjawab.

Otonomi atau desentralisasi perlu dilakukan karena tidak ada suatu pemerintah dari suatu negara yang luas mampu secara efektif membuat kebijakan publik di segala bidang atau pun mampu melaksanakan kebijakan tersebut secara efisien di seluruh wilayah tersebut. Dengan adanya desentralisasi juga diharapkan akan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah faktor keuangan yang baik. Istilah keuangan disini mengandung arti setiap hak yang berhubungan dengan masalah uang, yang antara lain berupa sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup, dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. Diberlakukannya otonomi daerah, mengakibatkan daerah memiliki hak, kewenangan dan kewajibannya dalam mengatur seta mengurus secara mandiri urusan pemerintah pusat mendelegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah.(Rovieyanti,2013)

Pendelegasian kewenangan tentu disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang terkait dalam kerangka desentralisasi fiskal. Akibat dari pendelegasian kewenangan dan penyerahan dana tersebut tentu adalah kebutuhan akan pertanggungjawaban pengelola keuangan pemerintah daerah. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang mengatur pengelolaan keuangan daerah serta pertanggung jawabannya menyebutkan pertanggungjawaban tersebut meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawabannya, yang tentunya harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (Rovieyanti,2013)

Sesuai dengan peraturan tersebut, pemerintah pusat mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan dan andal mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.

Laporan keuangan pemerintah daerah bisa saja dijadikan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, informasi dalam laporan keuangan sesungguhnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi keuangan dari semua kalangan ataupun dalam hal ini kelompok pengguna seperti investor, masyarakat, dan pemerintah. Dengan ini berarti, laporan keuangan pemerintah daerah tentunya tidak dirancang hanya untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing

kelompok pengguna. Walaupun demikian, laporan keuangan pemerintah daerah dalam perannya sebagai wujud akuntabilitas pengelola keuangan Negara, maka komponen laporan yang diinformasikan paling tidak mencakup jenis laporan atau elemen informasi yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan Laporan Keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Terdapat karakteristik laporan keuangan yang merupakan syarat yang diperlukan agar dapat memenuhi kualitas yang sesuai dengan ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yaitu : relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa keterandalan laporan keuangan akan terpenuhi jika informasi dalam laporan keuangan tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, dapat dikatakan andal juga jika informasi dalam laporan keuangan tersebut menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi.

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bisa saja relevan, tetapi jika dalam penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut bisa tidak akan mempercayai informasi yang disajikan tersebut. Beberapa hal seperti inilah yang akhirnya menyebabkan keterandalan dari pelaporan keuangan menjadi sangat penting karena merupakan syarat karakteristik dari pelaporan keuangan menjadi sangat penting karena merupakan syarat karakteristik dari pelaporan keuangan agar dapat dikatakan memenuhi kualitas yang ditentukan perundang-undangan. Selain itu juga laporan keuangan daerah yang andal akan

dapat dipercaya oleh penggunanya dalam kaitannya dengan transparansi dan akuntabilitas pengelola keuangan daerah. Proses pelaporan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang sudah ditetapkan. Setelah disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya laporan keuangan daerah harus diaudit dan dalam hal ini diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan diaudit untuk memeriksa salah satunya apakah laporan keuangan sudah disajikan sesuai dengan standar yang diterapkan juga apakah laporan keuangan sudah memenuhi kriteria-kriteria yang ada seperti yang ditetapkan perundang-undangan yakni, laporan keuangan harus relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji, mengingat semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Kenyataan di dalam laporan keuangan pemerintah, masih banyak disajikan data yang tidak sesuai yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk menegakkan akuntabilitas khususnya pada kinerja finansial di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya. Telah diketahui bahwa ada banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan untuk dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai. Sebagai wujud pertanggungjawaban tersebut, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Hal ini diatur

dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya yang nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Ada banyak pihak yang mengandalkan informasi keuangan yang disajikan dan dipublikasikan oleh pemerintah daerah dengan kegunaan berbeda-beda, sehingga laporan yang disajikan tersebut harus berkualitas. Laporan keuangan dikatakan berkualitas jika laporan keuangan yang disajikan tersebut memenuhi syarat normatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Pengguna laporan keuangan berasal dari berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Pengguna laporan keuangan pemerintahan antara lain (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010): masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, serta pemerintah. Kegunaan atau kebermanfaatan dapat ditentukan secara kualitatif. Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 diungkapkan bahwa, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik kualitatif yang merupakan prasyarat normatif antara lain :

1. Relevan,
2. Andal,
3. Dapat dibandingkan,
4. Dapat dipahami.

Untuk memenuhi karakteristik kualitatif tersebut, maka pengelolaan keuangan di pemerintah daerah tidak terlepas dari peran pegawai atau Sumber Daya Manusia yang mengelola dan melakukan pelaporan keuangan. Selain itu, Reformasi telah memberikan pengaruh pada administrasi publik dengan menempatkan kembali fungsi aparatur pemerintah dalam pelayanan publik. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara ditentukan bahwa sebagai profesi berlandaskan pada prinsip-prinsip: Nilai dasar; Kode Etik, dan kode Perilaku; Komitmen, integritas moral dan tanggungjawab pada pelayanan pada pelayanan publik; kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; Kualifikasi akademik; jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan profesionalitas jabatan.

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan LKPD yang berkualitas dibutuhkan SDM yang berkompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintah. (Rovieyanti,2013)

Kompetensi SDM atau Aparatur Pemerintah memiliki peranan penting saat mengambil keputusan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, profesionalisme aparatur dapat dilihat dari kompetensinya. Masalah yang dihadapi pemerintah saat ini adalah keterbatasan SDM yang berkualitas.(Enceng dkk,2010)

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa keterandalan laporan keuangan akan terpenuhi jika informasi dalam laporan keuangan tersebut bebas dari pengertian pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, dapat dikatakan andal juga jika informasi dalam laporan keuangan tersebut menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bisa saja relevan, tetapi jika dalam penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut bisa saja tidak akan mempercayai informasi yang disajikan tersebut. Beberapa hal seperti inilah yang akhirnya menyebabkan keterandalan dari laporan keuangan menjadi sangat penting karena merupakan syarat karakteristik dari pelaporan keuangan agar dapat dikatakan memenuhi kualitas yang ditentukan perundang-undangan. Selain itu juga laporan keuangan daerah yang andal akan dapat dipercaya oleh penggunanya dalam kaitannya dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 1.1

Perkembangan Opini LKPD Tahun 2012-2016 Tingkat Pemerintahan

Pemerintah tahun	PROVINSI					KABUPATEN					KOTA				
	WTP	WDP	TMP	TW	TOTAL	WTP	WDP	TMP	TW	TOTAL	WTP	WDP	TMP	TW	TOTAL
2012	52%	33%	15%	0%	100%	18%	64%	17%	1%	100%	34%	58%	8%	0%	100%
2013	48%	45%	6%	0%	100%	26%	61%	10%	3%	100%	62%	38%	3%	0%	100%
2014	76%	21%	3%	0%	100%	41%	50%	8%	1%	100%	60%	40%	0%	0%	100%
2015	85%	15%	0%	0%	100%	55%	37%	7%	1%	100%	66%	33%	1%	0%	100%
2016	91%	9%	0%	0%	100%	66%	29%	5%	0%	100%	78%	21%	1%	0%	100%

Sumber : IHPS 1 2016 dan IHPS 1 2017 BPK RI

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas terlihat kenaikan opini dari tahun 2015 terjadi pada seluruh tingkat pemda. Pada Pemerintah Provinsi, opini WTP bertambah dari 4 29 LKPD (85%) menjadi 31 LKPD ditahun 2016 (91%). Begitupula untuk Pemerintah Kabupaten yang bertambah dari 224 LKPD (54%) Menjadi 272 LKPD (66%), dan pada Pemerintah Kota dari 60 LKPD (65%) menjadi 72 LKPD (78%).

Fenomena yang terjadi tentang Keterandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz (2015) memuat ringkasan dari 666 objek pemeriksaan, terdiri dari atas 117 objek pada pemerintah daerah dan BUMD, serta 31 objek BUMN dan Badan lainnya. Berdasarkan jenis pemeriksaan, terdiri atas 607 objek pemeriksaan keuangan, 5 pemeriksaan kinerja dan 54 pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dari pemeriksaan atas 666 objek pemeriksaan tersebut, BPK menemukan temuan yang memuat 15.434 permasalahan, temuan itu meliputi 51,12% permasalahan, adapun permasalahan mengenai Informasi yang menggambarkan tidak jujurnya dalam pelaporan keuangan, Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tidak dapat diuji, masalah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp 33,46 triliun dan 48,88% masalah soal kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dari masalah ketidakpatuhan tersebut berdampak pada pemulihan

keuangan negara/daerah/perusahaan (atau berdampak) finansial senilai Rp 21,62 triliun. (Arliando Habib Pratama-detikfinance, 2015).

2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2015 pada Kabupaten/Kota seProvinsi Jabar, Selasa (7/6/2016). Penyerahan LHP gelombang II itu 5 diberikan kepada 12 Kabupaten/Kota. Dari 12 daerah, 8 pemda di Jawa Barat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 5 Pemda lainnya belum WTP “Masih memperoleh Wajar Dengan Pengecualian (WDP).” Ujar kepala perwakilan (Kalan) Provinsi Jabar Arman Syifa dikantor BPK Perwakilan Jabar, Selasa (7/6/2016). “Tahun ini BPK masih menemukan adanya beberapa hal signifikan. Dari hal-hal tersebut munculnya beberapa masalah seperti adanya informasi yang tidak menggambarkan secara jujur mengenai laporan keuangan, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tidak dapat diuji kebenarannya, dan informasi laporan keuangan tidak di arahkan pada kebutuhan umum. Seperti Aset tanah masih banyak yang menjadi catatan, masih banyak yang belum bersertifikat, “terangnya. Arman menambahkan, tahun ini BPK juga menemukan adanya kelebihan bayar disejumlah pemda. Untuk tahun 2015, BPK mengungkap adanya kelebihan bayar mencapai Rp 58,98 miliar. (Avitia Nurmatari-detik news, 2016) .

3. Fenomena yang terjadi menyangkut keterandalan laporan keuangan di Kota Bandung, Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil yang baru saja menerima hasil laporan keuangan Pemerintah Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaku menerima hasil yang sudah ditetapkan lembaga negara tersebut. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) itu tidak membuatnya patah semangat. “kami sangat berterimakasih dan menerima karena proses perbaikannya juga luar biasa,” ungkap Ridwan di kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat, (Senin 12 Juni 2017). Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan BPK adalah pendataan aset pemerintah yang belum tuntas, karena adanya peristiwa transaksi yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan, pembukaan rekening oleh bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tanpa melalui persetujuan kepala daerah dan atau Bendahara Umum Daerah (BUD), aset tetap tanah yang dimiliki pemerintah daerah yang masih belum bersertifikat, serta tanah fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang belum diserahkan kepada pemerintah daerah setempat. Pada pemeriksaan tahun lalu, BPK menetapkan ada sejumlah aset senilai Rp 11 Triliun yang harus ditata ulang. Dalam 6 kurun waktu yang hanya setahun, pemerintah kota telah menyelesaikan sekitar 85% atau senilai kurang lebih Rp 9 Triliun. “Tinggal sedikit lagi, Rp 2,5 Triliunnya memang tidak terkejar dalam waktu setahun dengan berbagai problematika aset, “Tuturnya. Ia menjelaskan, masih ada warisan masalah aset-aset yang harus dituntaskan. Ridwan Kamil

menegaskan, pihaknya hanya butuh lebih banyak waktu. Namun ia optimis, tahun ini sisa pekerjaannya akan tuntas. “Karena reformasi birokrasinya kan sudah bagus semua, kecuali (WDP) ini. Kalau tahun depan berhasil, di sisa yang babak final insya Allah saya punya warisan reformasi birokrasi yang lengkap. “ujarnya. Selain persoalan aset, faktor piutang pajak juga masih menjadi beban Pemkot Bandung. Utamanya karena ada beberapa penyewa lahan pemerintah dan penunggak pajak yang belum menuntaskan kewajibannya. “Tadi rekomendasi agar ada sinkronisasi tim. Timnya bisa memastikan tidak hanya data ada, tapi juga mereka yang berhutang itu juga memahami untuk segera menyelesaikan hutangnya, “ucap Ridwan Kamil. Kepala kantor Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat Arman Syifa mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Bandung untuk memperbaiki laporan keuangan tahun 2016. Pencapaian tersebut jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. “Memang catatan kami bahwa apa yang sudah dilakukan Pemda itu jauh lebih baik daripada tahun lalu. Artinya sudah ada perkembangan dari apa yang kami rekomendasikan tahun lalu dengan yang kami temukan tahun ini, “ucap 7 Arman. Pada pemeriksaan kali ini, Pemerintah Kota perlu memperhatikan empat faktor lagi untuk menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian. Keempat faktor itu antara lain aset, pengadaan, piutang pajak, dan utang jangka pendek. Agar empat faktor masalah tersebut dapat diselesaikan Pemkot Bandung harus menyajikan informasi laporan keuangan yang dapat di uji kebenarannya dan informasi di arahkan pada

kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu sehingga hasil laporan keuangan yang didapat akan menjadi andal dan berkualitas. (Arief Gunawan-pikiran rakyat, 2017).

Dilihat dari fenomena yang terjadi diatas, masih banyak pihak pemerintah belum optimal dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal dan sistem pengendalian internal yang baik ditinjau dari keterandalannya, salah satu faktornya yaitu dalam penyajian jujur dan netralitas. Hal ini menyebabkan ketertarikan penulis untuk meneliti tentang keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pada dasarnya dalam penyusunan laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh banyak indikator penting. Hal tersebut memiliki peranan masing-masing yang saling berkaitan untuk mencapai keterandalan laporan keuangan yang reliable.

Salah satu indikator atas Laporan Keuangan yang baik adalah Keterandalan dalam Pelaporan Keuangan. Sistem Pengendalian internal merupakan seperangkat dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin terjadinya informasi akuntansi perusahaan yang akurat. Pengendalian internal meliputi organisasi yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen, sehingga dengan diterapkannya pengendalian internal, manajemen akan menekankan pentingnya pengendalian dan mengambil langkah penting untuk mengendalikannya.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008).

Peran penyusunan laporan keuangan menjadi sangat penting untuk menjadi laporan keuangan yang andal. Selain pengendalian internal yang baik didalam sebuah perusahaan, penyusunan laporan keuangan hendaknya memiliki kompetensi Sumber Daya Manusia yang memadai dalam menyusun laporan keuangan. Sejalan dengan perkembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang ketenaga kerjaan, kebutuhan akan tenaga kerja yang mempunyai produktivitas yang tinggi diperlukan bagi semua pihak, baik lembaga swasta maupun instansi pemerintah. Hal ini disebabkan peran SDM sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan pekerjaan, dimana SDM yang kompeten merupakan salah satu asset penting bagi lembaga untuk mencapai sasaran yang diinginkan. (Abel Putra Setyawan, 2015)

Penyusunan Laporan Keuangan yang berkualitas dan andal membutuhkan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan memahami aturan penyusunan laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan.(Ihsanti,2014) Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang

Andal dan berkualitas. Dalam hal ini adanya kompetensi Sumber Daya Manusia mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan (Wati dkk, 2014). Adanya kompetensi Sumber Daya Manusia dapat mencegah adanya suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektifitas (Udiyanti, Anantawikrama, dan Darmawan, 2014). Sehingga untuk memperoleh kualitas laporan keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) harus melalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik pula.

Sumber Daya Manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi tujuannya (Judisuseno, 2013). Suatu sistem yang sebaik apapun akan sia-sia begitu saja, apabila tidak ditunjang oleh kualitas Sumber Daya Manusia yang memadai khususnya kualitas pribadi Sumber Daya Manusia yang terdiri dari potensi pendidikan, pengalaman, dan pelatihan (Indriasih, 2014) dan diukur dari pengetahuan, keterampilan dan perilaku Sumber Daya Manusia yang bersangkutan. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) melalui pengendalian internal yang efektif oleh aparatur yang memiliki kompetensi akan menciptakan laporan keuangan yang andal (Roviyanti dan Zeyn, 2013).

Penelitian ini merupakan penelitian gabungan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kadek Hegki Primayana (2014), dan Shinta Permata Sari (2014)

Penelitian yang dilakukan Kadek Hegki Primayana (2014), berjudul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian dilakukan pada masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Buleleng yang dimana unit analisis di subbagian akuntansi atau tata usaha keuangan pada SKPD. Jumlah sampel penelitian berjumlah 338 orang yang diperoleh dengan teknik *purposive* atau dengan menentukan kriteria khusus terhadap sampel, Kriteria responden adalah para pegawai yang melakukan fungsi keuangan atau akuntansi pada masing-masing SKPD. Dengan menggunakan rumus *Slovin* dengan tingkat kesalahan 5% maka didapatkan besarnya jumlah sampel yang dapat diambil adalah sebanyak 183 orang. Hasil penelitian menunjukkan empat hal, yaitu: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Shinta Permata Sari (2014) tentang Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Daerah Dintinjau Dari Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Hasil penelitian menunjukkan sumber daya manusia, pengendalian

internal dan pemanfaatan teknologo berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu variabel yang digunakan penulis tidak menggunakan pengendalian internal akuntansi, teknologi informasi, dan pemanfaatan teknologi. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Inspektorat Pemerintah Kota Bandung.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian mengenai akuntansi pemerintahan dan menuangkannya ke dalam laporan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Keterandalan Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada BPKAD dan Inspektorat Pemerintah Kota Bandung)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunan penulis membatasi masalah-masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimana Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Pemerintah Kota Bandung.
2. Bagaimana Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Pemerintah Kota Bandung.
3. Bagaimana Keterandalan Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung.

4. Seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah yang telah ditetapkan sesuai dengan penjelasan sebelumnya, maka dalam penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengendalian Internal Pemerintah pada Pemerintah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Pemerintah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Keterandalan laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Keterandalan laporan Pemerintah Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Keterandalan laporan Keuangan di Pemerintah Kota Bandung.

6. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Keterandalan laporan Keuangan di Pemerintah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tentang bahan informasi yang digunakan dalam hal keterandalan laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Inspektorat Pemerintah Kota Bandung melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia sehingga tujuan pemerintahan dapat tercapai.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dalam sistem informasi akuntansi, khususnya mengenai pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Keterandalan Laporan Keuangan, serta sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah mengenai masalah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia serta meningkatkan Keterandalan Laporan Keuangan dalam Pemerintah Daerah.

3. Bagi Instansi pendidikan

Masyarakat akademik pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya sebagai bahan referensi bagi yang melakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan masalah ini.

1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di Kantor Pemerintahan Bandung Bagian Keuangan atau BPKAD (Badan Pengeolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan Inspektorat Pemerintah Kota Bandung yang beralamat di Jalan Wastukencana No. 2 Bandung. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan diteliti, dan waktu yang diambil adalah bulan November 2018 sampai dengan selesai.